

MEMAKSIMALKAN PENGELOLAAN USAHA BUM DESA SAMIRANA DESA SEMBIRAN KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG

I Made Madiarsa¹, Gede Suardana¹, I Dewa Nyoman Arta Jiwa¹, Gede Arnawa¹, Ni Ketut Adi Mekarsari¹, Luh Artaningsih¹, I Nyoman Suandana¹, Ketut Gunawan¹, Ni Putu Sri Wati¹, I Gede Made Metera¹

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan usaha kepada perangkat organisasi BUM Desa Samirana Desa Tejakula. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahapan, yaitu observasi awal, tahap inti, dan tahap monitoring. Tahap inti dilaksanakan pemberdayaan, pelatihan dan pendampingan kepada perangkat organisasi BUM Desa. Materi yang diberikan mengenai bagaimana mengembangkan usaha agar sesuai dengan tujuan utama pembentukan BUM Desa, dan materi tentang tata laksana organisasi serta tata kelola keuangan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memaksimalkan pengelolaan usaha BUM Desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa perangkat organisasi telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai pengembangan usaha, tata laksana organisasi, dan tata kelola keuangan. Luaran kegiatan ini diharapkan dapat membantu perangkat organisasi BUM Desa dalam memaksimalkan pengelolaan usaha.

Kata kunci : *Pengelolaan Usaha, Badan Usaha Milik Desa, Tata Kelola.*

ABSTRACT

This community service activity aims to maximize business management for the organization of BUM Desa Samirana, Tejakula Village. The activity implementation method consists of three stages, namely initial observation, core stage, and monitoring stage. The core stage is empowerment, training and mentoring for BUM Desa organizational staff. The material provided is about how to develop a business so that it is in line with the main objective of establishing a BUM Desa, and material about organizational management and financial management so that it complies with applicable regulations to maximize the management of the BUM Desa business. The results of the activities show that organizational staff have good knowledge regarding business development, organizational governance and financial governance. The output of this activity is expected to help the BUM Desa organizational apparatus in maximizing business management.

Keywords : *Business Management, Village Owned Enterprises, Governance*

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Panji Sakti

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa tujuan utama pendirian Badan Usaha Milik Desa yang disingkat BUM Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 disebutkan Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan

aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri

BUM Desa mengemban tugas besar dalam mendorong pembangunan perekonomian desa. Pengelolaannya harus diimbangi dengan strategi terbaik agar mampu berkembang sesuai tatanan yang ada. Pencapaian kinerja harus menjadi perhatian serius oleh pengelola agar dapat bertahan dan unggul dalam persaingan. Kinerja yang mampu dicapai BUMDes akan tercermin baik secara kualitas maupun kuantitas melalui peningkatan kinerja keuangannya. Yang pada akhirnya kemampuannya dalam meningkatkan perekonomian desa adalah tujuan utama keberadaan BUM Desa.

BUM Desa dalam pengelolaannya juga dihadapkan pada beberapa keterbatasan terutama karena keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki. BUM Desa dibangun untuk tujuan pengembangan perekonomian desa dengan merekrut anggota masyarakat desa sebagai pengurusnya. Beberapa pengurus tersebut seringkali memiliki pemahaman yang minim mengenai pengelolaan usaha. Sehingga beberapa BUM Desa yang telah berdiri banyak yang belum mampu memaksimalkan pengelolaannya dan usaha yang dijalankan tidak mampu berkembang dengan baik. Kendala ini kemudian tidak jarang menjadi awal kegagalan BUM Desa dalam menjalankan usahanya. Minimnya pengetahuan para pengurus BUM Desa dalam hal pengelolaan usaha, baik dari segi pengelolaan keuangan maupun pengembangan usaha menjadi salah satu pemicunya. Trisnawati, (2020) juga menjelaskan pengelolaan keuangan yang tepat akan mendorong BUM Desa dapat mencapai tujuan utamanya yaitu pembangunan berkelanjutan Desa. Disamping itu kelangsungan dari aktivitas bisnis yang dilakukan BUM Desa juga dipengaruhi oleh tepat pengelolaan keuangan yang dilakukan (Mukhzarudfa dkk, 2020).

Pasal 87 UU RI No 23 Tahun 2017 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa BUM Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan mandat UUD1945, atau kesejahteraan masyarakat yang sejati, diyakini harus dibangun mulai dari tataran desa. Mubyarto. (2000); menyatakan BUM Desa memberikan ruang pengambilan peran negara melalui Pemerintah Desa untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki desa dan bidang produksi yang penting bagi desa dan yang menguasai hajat hidup warga desasar, serta menurut (Risadi & Ahmad; 2012) mencerminkan wajah desa untuk peningkatan SDM, Ekonomi, Sosial, politik dan lingkungan sekitarnya.

BUM Desa yang mengutamakan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan melalui pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, namun dalam praktiknya banyak kendala yang terjadi. Beberapa BUM Desa sulit berkembang karena keterbatasan sumberdaya para pengurus, terdapat perilaku koruptif serta wewenang yang disalahgunakan oleh pihak pengurus. Suindari dan Rai (2020) menjelaskan diperlukan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Saat ini beberapa BUM Desa belum mampu mengimplementasikan prinsip pengelolaan keuangan transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran disebabkan oleh beberapa hal. Sebagaimana besar permasalahannya seperti yang dipaparkan Ferina dkk (2020) terletak pada kurangnya sumber daya manusia yang memadai untuk menunjang pengelolaan keuangan BUM Desa.

Hal ini juga terjadi pada salah satu BUM Desa yang berada di Kabupaten Buleleng yaitu BUM Desa Samirana yang ada di Desa Sembiran Kecamatan Tejakula. Masalah yang paling mendesak yang dihadapi saat ini adalah masih terbatasnya pengetahuan Pelaksana Operasional dan Pengawas BUM Desa tentang pengelolaan usaha BUM Desa. BUM Desa Samirana didirikan pada tahun 2010 berdasarkan Perdes Nomor 4 tahun 2010 tertanggal 30 Agustus 2010. Pada awal pendirian didirikan dengan tujuan utama untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan unit usaha air bersih, simpan pinjam dan usaha angkut truk. Namun dalam perjalanannya usaha tersebut tidak bisa berjalan dengan baik sampai akhir tahun 2015. Pada tahun 2016 mulai dilakukan penggantian pelaksana operasional dan memulai usaha yang potensial yaitu usaha air bersih. Visi BUM Desa “Samirana” yaitu mewujudkan kemandirian desa melalui pembangunan ekonomi yang bermartabat sesuai tata nilai budaya dan kelestarian lingkungan berlandaskan tri hita karena demi terwujudnya desa yang berdikari, mandiri, demokrasi dan sejahtera. Salah satu misinya yaitu menggali dan mengembangkan potensi-potensi perekonomian desa dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa (PAD) dan penciptaan lapangan kerja..

Hasil kerja keras pelaksana operasional sehingga tahun 2022 mampu mengembangkan usaha yaitu usaha pertokoan, usaha pasar, dan unit usaha layanan jasa. Adapun aset yang dikelola pada akhir tahun 2018 mencapai Rp 14.807.750,- pada akhir tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp 389.972.166,00. Hasil usaha yang dicapai pada tahun 2018 mencapai Rp 10.307.750,- dan pada akhir tahun 2022 meningkat menjadi Rp 166.281.213,54. Usaha BUM Desa “Samirana” juga tidak bisa luput dari pengaruh covid-19, yaitu pada tahun 2021 hasil usaha yang dicapai mengalami penurunan mencapai 29,08%.

Kerjasama antar Perangkat organisasi BUM Desa yang terdiri dari Musyawarah Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas masih dirasakan sangat kurang. Pelaksana operasional BUM Desa merasakan bahwa tanggung jawab mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban usaha BUM Desa adalah tanggungjawabnya pelaksana operasional saja. Kurangnya komunikasi antar perangkat organisasi BUM Desa. Juga masih muncul pertanyaan di kalangan perangkat organisasi BUM Desa terkait pemilik dari BUM Desa tersebut. Maka perlu dibangun sinergitas antar perangkat organisasi BUM Desa untuk menyamakan persepsi tentang tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki sehingga pengelolaan usaha BUM Desa dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan usaha BUM Desa memerlukan dukungan kebijakan dari Pemerintahan Desa dalam hal ini Kepala Desa untuk memberikan kewenangan dalam pengelolaan potensi desa. Juga memerlukan dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui musyawarah desa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap usaha yang dikelola oleh BUM Desa.

Berdasarkan kondisi yang sedang dialami BUM Des Samirana maka kami berencana memberikan sebuah pelatihan sebagai upaya membantu BUM Desa Samirana agar mampu memaksimalkan pengelolaan usaha dan terjadinya sinergitas antar perangkat organisasi BUM Desa. Solusi ini dirasakan sangat tepat untuk diberikan, dengan pertimbangan bahwa faktor penting dalam mengembangkan sebuah bisnis adalah kemampuan dalam pengelolaan keuangannya dan kerjasama para pihak yang terlibat langsung.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan program yaitu metode PALS (*Participatory Action Learning System*). Prinsip dasar dari metode PALS adalah pelibatan mitra dalam proses pembelajaran aktif partisipasi dalam program aksi penerapan ipteks pengelolaan administrasi usaha, peyempurnaan sistem akuntansi sehingga membentuk suatu sistem interaksi pembelajaran masyarakat secara partisipatif, baik secara personal maupun komunal. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode pelatihan dan pemberdayaan disertai dengan kegiatan pendampingan pasca pelatihan. Metode kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap observasi awal, tahap inti, dan tahap pendampingan. Tahap observasi awal bertujuan untuk mengetahui

permasalahan mitra dan diskusi dilakukan dengan manajemen BUM Desa. Tahapan ini sangat penting agar tujuan kegiatan pengabdian sesuai dengan permasalahan mitra. Tahap inti merupakan tahap pelatihan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh tim pengabdian. Kegiatan inti dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2024. Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah Pemerintah Desa Sembiran dan Perangkat Organisasi BUM Desa Samirana dan kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Perbekel Sembiran. Dalam kegiatan pengabdian ini, peserta yang terlibat adalah Penasihat, Pengawas, Pelaksana Operasional dan Pegawai BUM Desa serta perwakilan dari pemerintah desa. Untuk mengukur luaran dari kegiatan pengabdian ini, dilakukan tahap monitoring dan pendampingan kepada manajemen BUM Desa. Kegiatan monitoring dan pendampingan ini juga merupakan bentuk kerja sama antara tim pengabdian dengan manajemen BUM Desa untuk meningkatkan tata laksana organisasi, tata kelola administrasi keuangan BUM Desa. Untuk mengukur manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim pengabdian menggunakan cara diskusi untuk mengetahui hambatan dan tantangan dari manajemen BUM Desa dalam pengelolaan organisasi dan administrasi keuangan. Adanya proses identifikasi hambatan dan tantangan ini sangat penting untuk bahan evaluasi dalam pengelolaan BUM Desa di masa depan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan yang sedang dihadapi dan kesepakatan dengan mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memaksimalkan pengelolaan usaha melalui peningkatan pemahaman dan keterampilan perangkat organisasi BUM Desa. Peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang tata kelola keuangan dan tata laksana organisasi BUM Desa melalui pemberdayaan dan pelatihan yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2024, peserta perangkat organisasi BUM Desa, Perbekel, Perangkat desa dan staff pegawai. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa perangkat organisasi BUM Desa memerlukan adanya dukungan dari pemangku kepentingan lain guna meningkatkan pemahaman terkait tugas dan fungsi dan tanggungjawabnya dalam BUM Desa. Dalam hal ini, maka pemerintah desa, pemerintah daerah, dan akademisi memiliki kewajiban untuk terus mendukung dan memberikan pendampingan kepada manajemen BUM Desa. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa BUM Desa telah memiliki perangkat organisasi sesuai peraturan yang berlaku sebagai organisasi berbadan hukum. Tim pengabdian memahami bahwa perangkat organisasi BUM Desa yang relatif baru, kurang memahami terkait tugas, fungsi dan wewenang sehingga belum maksimal dalam pengelolaan usaha seperti belum terbangun sinergitas antar perangkat organisasi dalam mewujudkan tujuan BUM Desa. Inisiasi pengembangan usaha BUM Desa dipahami hanya berasal dari pelaksana operasional, padahal dapat bersumber dari perangkat organisasi yang lain dan bahkan dari kelompok masyarakat. Dalam materi ini, tim pengabdian menyampaikan materi tentang upaya menggali potensi desa dalam memaksimalkan pengelolaan BUM Desa. Dalam materi menekankan bahwa pihak manajemen BUM Desa, pemerintahan desa, masyarakat desa perlu bekerjasama untuk mengenali dan menggali potensi desa.



Gambar 1 : Kegiatan Pemberdayaan dan Pelatihan dibuka oleh Dekan FE Unipas



Gambar 2 : Sambutan Perbekel Desa Sembiran

Perlu memposisikan BUM Desa sebagai mitra kerja pelaku ekonomi yang ada di desa, bukan menjadi pesaing. Hal ini perlu ditanamkan pada pihak manajemen BUM Desa, sehingga usaha yang dikembangkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di desa. Menurut Srirejeki, K., Faturahman (2020) bahwa bakat/potensi individu, organisasi warga dan lembaga lokal adalah faktor utama dalam penyusunan peta potensi desa. Juga disampaikan bahwa pemetaan potensi desa dapat dilakukan dengan pendekatan *Asset Based Community-Driven Development* (ABCD) yang dikembangkan oleh John L. McKnight dan John P. Kretzmann dari Northwestern University, Amerika Serikat yaitu pendekatan untuk pengembangan masyarakat yang berkelanjutan yang menitikberatkan pada penyusunan strategi berbasis masyarakat dengan cara mengkapitalisasi aset-aset yang ada di masyarakat. Pengembangan BUM Desa dapat berbasis potensi lokal sebagai penggerak ekonomi desa (Pradani, R.F.E, 2020).



Gambar 3 : Penyampaian materi dari narasumber 1 terkait menggali potensi desa.



Gambar 4 : Narasumber 2 terkait tata laksana organisasi dan tata kelola keuangan

Pada saat proses pengabdian kepada masyarakat, dilaksanakan sempat digali potensi desa melalui forum diskusi dengan perangkat organisasi BUM Desa, Staf Pemerintahan Desa, BPD, tokoh masyarakat Sembiran, yaitu: pengembangan usaha fotokopi untuk melayani perkantoran dan sekolah yang ada, pengembangan usaha penyulingan air minum karena tersedianya sumber air yang cukup dan letak desa yang terpencil, pengembangan usaha grosiran indomako karena ada penawaran kerjasama dari sebuah perusahaan untuk menjual produk secara grosiran, mengembangkan pasar sengol karena adanya fasilitas berupa lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat kuliner di Desa Sembiran, pengembangan usaha penjualan pupuk organik karena anggota masyarakat sebagian besar sebagai petani dan pengembangan desa wisata karena Desa Sembiran termasuk desa Tua yang dikenal Desa Bali Age memiliki beberapa prasasti bersejarah yang dapat dijadikan destinasi wisata.



Gambar 5 : Ruang Diskusi untuk menggali potensi lokal desa dan tata laksana organisasi BUM Desa

Berdasarkan hasil diskusi tersebut sebagai bukti bahwa Desa Sembiran memiliki potensi lokal yang dapat dikembangkan menjadi unit usaha bagi BUM Desa, dan sebagai hasil dari pengabdian menunjukkan para pihak sudah dapat menyampaikan ide dan gagasan terkait potensi desa, yang harus ditindaklanjuti oleh Pelaksana Operasional dalam bentuk penyusunan studi kelayakan bisnis

sebagai bahan untuk mengajukan modal penyertaan dana desa sesuai pernyataan dari Sekretaris Desa Sembiran. Memperhatikan lingkungan yang ada di sekitarnya sehingga program yang dibuat tidak sia-sia dan membentuk suatu unit usaha BUM Desa melalui musyawarah (Wowor, Mario, dkk, 2019)

Materi pengabdian berikutnya membahas mengenai pengelolaan usaha BUM Desa, khususnya dalam hal tata laksana organisasi dan tata kelola keuangan. Dalam materi ini, tim pengabdian menjelaskan mengenai dasar hukum, konsep, tata laksana organisasi, kebijakan keuangan BUM Desa dan bagan akun, perlakuan akuntansi serta laporan keuangan. Tim pengabdian juga menjelaskan fungsi setiap perangkat organisasi sehingga ada hubungan yang harmonis antar perangkat organisasi. Faktor pendukung keberhasilan BUM Desa adalah modal sumber daya alam, sumberdaya finansial, sumberdaya manusia dan modal sosial. Selain itu juga didukung oleh faktor kepemimpinan kepala desa yang inovatif-progresif, pengelola Badan Usaha Milik Desa yang memiliki ketekunan, inovatif dan kreatif, pola pikir (*mindset*) untuk maju (Alkadafi, dkk, 2021). Terkait kebijakan keuangan disesuaikan dengan PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa Bagan akun dan perlakuan akuntansi serta laporan keuangan BUM Desa disesuaikan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Tata kelola dapat menguatkan transparansi dan akuntabilitas dari BUM Desa. Lebih luas lagi, tata kelola BUM Desa yang baik dapat membantu dalam memaksimalkan pengelolaan usaha BUM Desa. Minimnya kemampuan pelaksana operasional dalam membuat laporan keuangan yang baik dapat menjadi faktor penghambat dalam mengembangkan usaha BUM Desa (Laru, Ferdi Harobu Ubi, dkk, 2019) Komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan BUM Desa dapat membantu dalam pencapaian visi dan misi BUM Desa. Kemampuan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pengelolaan BUM Desa sehingga dengan lebih meningkatkan atau mengembangkan kemampuan maka akan menjamin meningkatnya pengelolaan BUM Desa (Dunggio, Swastiani, 2020). Tim pengabdian terus melakukan monitoring dan pendampingan kepada manajemen BUM Desa agar manajemen mampu untuk menyusun laporan keuangan dan mengukur kinerja keuangan BUM Desa berdasarkan rasio-rasio keuangan sesuai dengan pedoman terbaru serta pemahaman setiap rasio keuangan tersebut.



Gambar 6 : Hubungan harmonis antar Perangkat Organisasi BUM Desa dan ada komitmen bersama mengembangkan BUM Desa.

Untuk mengetahui luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim pengabdian melakukan kegiatan diskusi dengan manajemen BUM Desa dan staf. Kegiatan diskusi ini dilakukan di kantor BUM Desa. Hasil diskusi menunjukkan bahwa manajemen BUM Desa telah memiliki komitmen yang baik untuk terus belajar dalam mengelola organisasi. Ini merupakan proses yang sangat baik karena menunjukkan keinginan untuk meningkatkan pengelolaan BUM Desa. Hasil diskusi juga menunjukkan bahwa manajemen telah berupaya untuk memahami isi dari Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2023 dan mengupayakan agar laporan keuangan BUM Desa tahun 2024 dapat menyesuaikan. Dari hasil diskusi juga diperoleh beberapa hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi manajemen BUM Desa dalam pengelolaan organisasi, yaitu (1) diperlukan adanya pendampingan bagi manajemen BUM Desa dalam menyusun analisis kelayakan usaha, (2) BUM

Desa belum memiliki perangkat lunak dalam pelaporan keuangan yang sesuai dengan Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022, dan (3) diperlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan kepada manajemen BUM Desa. Pasca kegiatan pengabdian pada masyarakat, tim pengabdian melakukan komunikasi dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah terkait dengan hambatan dan tantangan dalam pengelolaan BUM Desa. Hasil komunikasi ini dapat menjadi saran dan masukan kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah terkait dengan kebijakan mengenai BUM Desa.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil kegiatan pengabdian telah membantu manajemen BUM Desa Samirana untuk memahami mengenai metode menggali potensi lokal desa dan meningkatkan kualitas tata laksana organisasi dalam hal pelaporan keuangan BUM Desa. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini juga merupakan bentuk kerja sama antara akademisi dengan manajemen BUM Desa untuk mendukung pengembangan BUM Desa sebagai organisasi bisnis berbadan hukum. Kegiatan pengabdian masyarakat berikutnya dapat berfokus pada penyusunan laporan keuangan BUM Desa berdasarkan Kepmendesa Nomor 136 Tahun 2022. Untuk saat ini, manajemen BUM Desa belum memiliki perangkat lunak keuangan yang sesuai sehingga diperlukan kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan yang spesifik. Kegiatan pengabdian berikutnya juga dapat berfokus pada teknik analisis kelayakan usaha sebagai syarat untuk mengajukan permohonan dana penyertaan dari Pemerintahan Desa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada: 1) Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar; 2) Perbekel Desa Sembiran beserta perangkat Desa dan staf pegawai atas kerjasama dan fasilitas yang telah disediakan untuk mendukung kelancaran kegiatan; 3) Perangkat organisasi BUM Desa Samirana yang telah bekerjasama dan memberikan dukungan untuk kelancaran kegiatan; 4) Dekan, staf dosen, pegawai dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja atas kerjasama dan kerja kerasnya dalam merealisasikan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi, Muammar; Tauby, Syukran; Andini, Nurul Lovi, 2021. Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2021, 7.1: 1-18.
- Arif Ahmad, Risadi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Dapur Buku; Jakarta, 2012.
- Dunggio, Swastiani, 2020. Pengaruh Kemampuan Terhadap Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 2020, 3.1: 15-24.
- Laru, Ferdi Harobu Ubi; Suprojo, Agung, 2019. Peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 2019, 8.4: 367-371.
- Mubyarto. 2000. Strategi Pembangunan Pedesaan. Bumi Aksara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang *Badan Usaha Milik Desa*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang *Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama*
- Pradani, Rizki Febri Eka, 2020. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Juornal of Economics and Policy Studies*, 2020, 1.1: 23-33.
- Riyanti, Novita, et al., 2021. Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2021, 2.1: 80-93.

- Srirejeki, K., Faturahman, A., Warsidi, W., Ulfah, P., & Herwiyanti, E., 2020. Pemetaan potensi desa untuk penguatan badan usaha milik desa dengan pendekatan Asset Based Community-Driven Development *Warta LPM*, 23(1), 24-34.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*
- Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Wowor, Mario; Singkoh, Frans; Waworundeng, Welly, 2019. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Eksekutif*, 2019, 3.3.